



PUTUSAN

Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

X, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di x Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 memberikan Kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H, dan Romi Handoko, S.H para advokat yang berkantor di Jalan Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula tertulis di xat Kota Metro, kemudian dirubah menjadi x Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021 memberikan Kuasa kepada Ansori, SH.,MH., Thamaroni Usman, SH, MH., Iskandar, SH, Ari Fitrah Anugrah, SH, para advokat pada kantor hukum Gindha Ansori WayKa-Thamaroni Usman & Rekan yang berkantor di Jalan ZA Pagar Alam No 61 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 205/03/VII/2007, tertanggal 02 Juli 2007
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal dengan mengontrak rumah di Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian pindah kembali dengan tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kampung Gunung Sugih sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - x, umur 9 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2015, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selalu membantah dan membalas dengan kata-kata kasar setiap perkataan baik dari

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Pemohon yang sifatnya mendidik agar Termohon menjadi istri yang lebih baik;

- Termohon tidak dapat menjadi istri yang baik di mana Termohon sering sekali melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan kepergian Termohon tanpa pamit dan seijin dari pada Pemohon;

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

8. Bahwa penyebab puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selalu membantah dan mau menang sendiri setiap kali di Pemohon menasehati agar Termohon dapat menjadi istri yang lebih baik, namun Termohon selalu tidak menerima dan membalasnya dengan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering sekali melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai mana layaknya istri yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sering sekali pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan setiap kepergiannya Pemohon selalu membujuk dan menyusul Termohon agar kembali pulang bersama Pemohon, namun sejak kepergian Termohon pada 2020 yang lalu Termohon tidak mau kembali lagi dengan pemohon dan memutuskan tetap ingin berpisah dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karna Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon maka sudah sepatutnya dapat mengajukan Gugatan Cerai Talak Pemohon dalam yurisdiksi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 Jo Undang No. 3 tahun 2006;

11. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus serta Termohon telah meninggalkan pemohon secara berturut-turut tanpa seijin Pemohon tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain di luar kemampuannya dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapatlah dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEHADIRAN PARA PIHAK

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

MEDIASI DAN UPAYA PERDAMAIAN

Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama Akhmad Zubaidi, ST namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dilaporkan oleh mediator melalui surat tertanggal 11 Oktober 2021;

Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

IZIN CERAH DARI ATASAN

Bahwa sehubungan Pemohon merupakan anggota Kepolisian RI yang berdinis di wilayah Kepolisian Resort Lampung Tengah, maka Majelis Hakim telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah atau pejabat yang berwenang untuk itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Atase kesempatan tersebut Pemohon menyatakan telah mengajukan izin perceraian akan tetapi Pemohon tidak memperoleh izin perceraian;

Bahwa di persidangan Pemohon telah melaporkan bahwa Pemohon tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan peringatan yang keras kepada Pemohon dengan menunjuk peraturan perundang-undangan terkait disiplin X dan memuat sanksi-sanksi pemberhentian dari PNS/anggota TNI/Polri, selanjutnya Pemohon menyatakan telah faham namun menyatakan tetap mengajukan perceraian meskipun tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta dapat dijatuhi hukuman (sanksi) dari lembaganya, dan Pemohon menyatakan tidak mau mencabut permohonan cerainya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih ini;

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2021 bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkara cerai talak yang diajukan olehnya dan menyatakan bersungguh-sungguh sanggup menanggung resiko dan konsekuensi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KaxPasal 33 Per KaxNo.9 Tahun 2010, Pernyataan itu dibuat sebenarnya tanpa ada paksaan dan siap menanggung segala sanksi etik atas pelanggaran yang Pemohon lakukan;

Bahwa kemudian di persidangan Pemohon menyampaikan surat dari Kepala Pos (Kapos) Anak Tuha pada Polsek Padang Ratu pada Polres Lampung Tengah yang ditanda tangani oleh IPDA XNRP 66050341 tanggal 11 November 2021 yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa IPDA Xselaku Kapos memberi izin cerai atas permohonan Aipda Xsehubungan terlalu lamanya jika menunggu izin atau rekomendasi dari Polres Lampung Tengah bahkan kemungkinan tidak akan disetujui izin cerai tersebut, sedangkan berdasarkan hasil penelusuran bahwa Aipda Xdan istrinya bernama Widya Sabrina memang sudah kurang lebih dua tahun sejak 2019 sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang mana istri dari Xtinggal dengan orang tuanya di Metro, kemudian istri dari Aipda Xtelah menggugat cerai Aipda Xterdaftar di Pengadilan Agama Metro dengan nomor 0138/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 10 Mei 2021 dan seiring perjalanan sidang cerai kemudian istri Aipda Xyang kemudian menggugurkan gugatannya tersebut, dan mempersilakan Aipda Xyang mengajukan cerai gugat, berdasarkan hasil penelusuran yang saya dapatkan yang mana saya tuangkan di atas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menangani perkara ini untuk dapat melanjutkan hingga putusan agar tidak semakin berlarut larutnya permasalahan yang dialami oleh X yang akan dapat berdampak mengganggu kedinasan Aipda Xdalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat;

DALAM KONPENSI

PEMBACAAN SURAT PERMOHONAN

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Halaman 6 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disertai penambahan secara lisan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan perceraian melawan Pemohon di Pengadilan Agama Metro dengan nomor 0138/Pdt.G/2021/PA.Mt terdaftar tanggal 10 Mei 2021;

EKSEPSI DAN JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.-----Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (obscuur libel)

1. Permohonan Pemohon tidak jelas / kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan cerai talak;
2. Gugatan Pemohon tidak jelas / kabur disebabkan uraian permohonan / fundamentum petendi tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon;
3. Permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan dasar hukum atau izin atasan untuk bercerai mengingat Pemohon adalah anggota POLRI, sehingga dengan tidak didalilkannya izin dari atasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan perceraian anggota kepolisian;

Dengan tidak menggambarkan Fundamentum Petendi dan Petitum serta tidak didalilkannya adanya izin dari atasan untuk bercerai, maka sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Termohon menolak tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Termohon dan Pemohon menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 205/03/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan Kantor

Halaman 7 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- x Bin X, usia 9 tahun;

3. Terhadap dalil Pemohon pada angka 6 (enam) bahwa Termohon tidak menghargai ataupun tidak menjadi istri yang baik sebagaimana tuduhan Pemohon, dikarenakan Pemohon sendiri tidak berperilaku baik terhadap Termohon karena sudah berkali-kali Pemohon ketahuan berselingkuh serta mempunyai wanita idaman lain dan itu sangat menyiksa psikologis Termohon;

4. Setiap ada pertengkaran, Termohon selalu pergi ke rumah orang tua Termohon di Metro dikarenakan setiap ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan terkadang dilakukan Pemohon di depan anak-anak;

5. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon merupakan cara demi menyelamatkan Termohon serta anak-anak Termohon yang selalu terancam jika Pemohon marah, karena sifat Pemohon sangat temperamental, selain itu anak-anak juga tidak tahan dengan kelakuan serta sikap Pemohon yang selalu kasar terhadap Termohon dan anak-anak;

6. Termohon bukan tidak mau kembali ke rumah dan bersatu dengan Pemohon, untuk saat ini di rumah Pemohon diduga sudah ada wanita idaman lain selain Termohon;

7. Menjawab dalil permohonan Pemohon angka 8 (delapan), apa yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar, karena pemicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon seringkali terbukti berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, bukan hanya sekali tapi berulang kali bahkan diduga Pemohon saat ini diduga memiliki video asusila yang oleh Termohon sudah dilaporkan ke Propam Polda Lampung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B-185/X/Res.7.4/ 2021/Yandua tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menjawab dalil permohonan Pemohon angka 9 (sembilan), pada dasarnya Pemohon tidak melihat beritikad baik dalam mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, karena yang sering mengupayakan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah Termohon dan keluarga Termohon, karena Termohon dan keluarga Termohon sering memaafkan atas perbuatan Pemohon yang sering ketahuan berselingkuh dari Termohon bahkan keluarga Termohon menolak untuk melaporkan Pemohon secara kedinasan saat Pemohon selingkuh pada tahun-tahun sebelumnya, karena tujuannya untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

9. Untuk dalil yang lain dan selebihnya, Termohon tidak akan menanggapinya;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Termohon di atas, Termohon memohon Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbulkan dalam perkara ini;

REPLIK PEMOHON

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang menyantumkan kalimat Hal : Ekspesi & Jawaban Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan eksepsi dan Jawaban serta gugatan rekonsensi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Obscuri Libelli

Tentang syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencoba mengajukan ijin atasan langsung berdasarkan Per KaxTentang tata cara Perkawinan Perceraian namun Pemohon tidak juga mendapatkan ijin atasan untuk memenuhi syarat Perceraian bagi Polri, maka oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 5 Tahun 1984 dan petunjuk pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 serta berpedoman Pada Yuresprudensi putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh karena itu Pemohon Pemohon mohon untuk tetap melanjutkan Perkara Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menyatakan dengan bersungguh-sungguh berani menanggung Resiko dan Konskuensi dalam Karir Kedinasan Pemohon sebagai anggota Polri.
- Tentang Fundamentum Petendi dalam Rv Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama, pekerjaan, tempat tinggal / domisili.

2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi. Fundamental Petendi adalah dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan. Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

(1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*), dan

(2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materiil.

3. Tuntutan atau Petitum, harus jelas dan tegas. HIR dan R.bg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Petitum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Petitum Primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- Petitum Tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.
- Petitum Tambahan dapat berwujud:

Tuntutan agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara.

Dari uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon cerai talak sudah bersesuaian antara Posita dan Petitum dalam gugatannya, Permohonan permohon berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk didamaikan lagi.

B. Dalam Pokok Perkara

Tergugat mohon apa yang telah di sampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok perkara ini serta menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat :

1. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
2. Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 yang dibahas disini tidak berdiri

Halaman 11 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



sendiri, karena terdapat cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "onheembare tweespalt" : *"bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheembare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*

3. Kaidah putusan No. 534 K/Pdt/1996 mengikuti kaidah yurisprudensi ini yang mempermudah pembuktian terpenuhinya alasan perceraian Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975. Namun, ada perbedaan subtil: pada putusan 1354 K/Pdt/1985 menyebut bahwa hakim harus menetapkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti ("sehingga") pernikahan tidak dapat didamaikan. Putusan No. 534/K/Pdt/1996 ambil posisi yang sebaliknya: yang harus ditetapkan adalah apakah pernikahan itu sudah pecah, dan percekcoan adalah salah satu indikator dari pecahnya perkawinan itu. Implikasinya adalah, bahwa MA membuka kemungkinan bahwa indikator lain daripada cekcok menjadi indikator utama atas pecahnya suatu perkawinan dan setiap pembuktian pecahnya perkawinan itu merupakan pembuktian terpenuhinya alasan perceraian menurut Pasal 19 f PP 9 No. 1975. Dengan kata lain: putusan MA telah memperluas arti Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975.

4. Putusan MA No. 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU. No. 1 tahun 1974, pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. UU No. 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
- bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi hak Asuh anak serta Harta Bersama, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

DUPLIK TERMOHON

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;
- 2.-Termohon hanya mengajukan eksepsi dan jawaban, tetapi replik Pemohon ditulis pada halaman 4 (empat) hak asuh anak dan harta bersama (gono gini);

Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dalam menjawab eksepsi dan jawaban Termohon keliru dan salah dalam penulisan karena harusnya ditulis hal : Replik Pemohon, tetapi oleh Pemohon ditulis Hal : Eksepsi dan Jawaban Termohon, sebagaimana tertera dalam halaman 1 (satu) replik Pemohon;
4. Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) atas permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon dalam identitasnya menyebut sebagai Tergugat yang seharusnya adalah Pemohon, sebagaimana tertera dalam halaman 1 (satu) replik Pemohon;
5. Pemohon tidak konsisten dalam permohonannya, karena penyebutan yang salah atas identitas yang seharusnya Pemohon-Termohon, tetapi dalam beberapa kesempatan disebut Penggugat-Tergugat padahal tidak ada kaitannya penyebutan ini, karena tidak ada gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam kasus perceraian ini;
6. Dalam menjawab eksepsi dari Termohon, Pemohon tidak memahami hal dasar tentang syarat formil sebuah gugatan yang akan diajukan, Oleh karenanya alasan dan dalil yang disampaikan Pemohon adalah salah satu bentuk tidak dipahaminya syarat formil sebuah gugatan karena idealnya persyaratan untuk menggugat itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya, harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon sebelum mengajukan gugatan atau permohonan;
7. Dalam menjawab eksepsi dan jawaban Termohon dalam hal pokok perkara, Termohon tidak akan menjawab atau membahas dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara, karena tidak menjawab substansi persoalan dan Termohon tidak menganggap penting hal-hal yang disampaikan Pemohon dalam menjawab pokok perkara dari jawaban Termohon;
8. Dalam menanda tangani repliknya, Pemohon hanya copy paste dimana 2 (dua) orang Kuasa Hukum Pemohon menandatangani replik dengan satu tandatangan dan stempel yang sama;
9. Oleh karena baik permohonan maupun replik dari Pemohon yang cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau permohonan,

Halaman 14 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka halal, pantas, dan laik terhadap permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Termohon di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbulkan dalam perkara ini;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 18020x yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 04-10-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor 205/03/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1802040805120025 atas nama Kepala Keluarga X N yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 08-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Rekening Tahap BCA atas nama X N No.rekening 2930422811 yang dikeluarkan oleh BCA sebanyak 2 lembar periode Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B.-----Bukti Saksi

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, Saksi merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Pada saat masih bersama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Gunung Sugih, saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti melayani menyiapkan makanan dan minuman, serta Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Metro lebih dari 1 tahun;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pada tahun 2019 sekitar pelaksanaan Pemilu 2019 Saksi juga melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena ada satu pihak yang menuduh pihak lainnya mempunyai hubungan dengan pihak ketiga;

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Metro;
- Selama berpisah rumah yaitu Pemohon di Gunung Sugih dan Termohon di Metro mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik, justru Saksi pernah mendengar Termohon mengajukan gugat cerai terhadap Pemohon di pengadilan Metro;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, pihak keluarga Pemohon sudah pernah berkomunikasi dengan Termohon agar Termohon mau kembali ke Gunung Sugih, akan tetapi upaya itu tidak berhasil;
- Selama pisah rumah tiga orang anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon di Metro, selama itu juga Pemohon tetap mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak dalam jumlah jutaan rupiah secara tunai maupun secara transfer melalui bank;
- Pemohon bekerja sebagai polisi dan bertugas di pos di Anak Tuha, saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Pemohon;
- Pemohon bersama anggota keluarga Pemohon mengelola kebun sawit di Gunung Sugih yang luasnya mungkin kurang dari 1 hektare;
- Pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, Saksi sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Pada saat masih bersama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman mereka di Gunung Sugih, saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tapi sejak 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti melayani menyiapkan makanan dan minuman, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tuanya di Kota Metro lebih dari 1 tahun;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak 2016 sampai 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui mengenai wanita idaman lain atau pihak ketiga;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Metro;
- Selama berpisah rumah yang mana Pemohon di Gunung Sugih dan Termohon di Metro mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik, Saksi pernah mendengar bahwa Termohon menggugat cerai Pemohon di pengadilan Metro;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, pihak keluarga Pemohon sudah pernah berkomunikasi dengan Termohon agar Termohon mau kembali ke Gunung Sugih, akan tetapi upaya itu tidak berhasil;
- Selama pisah rumah tiga orang anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh Termohon tinggal di Metro, selama itu juga Pemohon tetap mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak dalam jumlah yang cukup hingga jutaan rupiah secara tunai dan secara transfer;

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah menghadiri kegiatan keluarga semacam memediasi Pemohon dan Termohon di Metro, pihak keluarga Pemohon minta agar Termohon mau kembali ke Gunung Sugih, tetapi Termohon tidak mau;
- Pemohon bekerja sebagai anggota X dan bertugas di pos di Anak Tuha, saksi tidak tahu secara jelas penghasilan Pemohon;
- Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor 205/03/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 18x yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro tertanggal 17-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor STPL/B-185/X/2021/Yanduan yang dikeluarkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Lampung tanggal 22 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B.-----Bukti Saksi

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, Saksi merupakan kakak angkat Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Pada saat masih bersama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Gunung Sugih, saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2018 hingga sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena antara Termohon dan Pemohon mempermasalahkan adanya telepon wanita lain yang masuk ke handphone Pemohon, juga mempermasalahkan mobil Pemohon yang pernah dibawa atau dipinjam atau ditumpangi oleh tiga orang wanita dari arah Bandar Lampung ke arah Natar bahkan hingga dekat pintu tol;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon diyakini kuat oleh Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Xseorang PNS pada XGunung Sugih;
- Akibat dari adanya dugaan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, maka Termohon melaporkan Pemohon ke Propam Polda Lampung;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Metro;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah rumah yaitu Pemohon di Gunung Sugih dan Termohon di Metro mereka sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada rukun;

Saksi 2, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, Saksi sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Pada saat masih bersama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman mereka di Gunung Sugih;
- Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tapi beberapa tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Ada beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di antaranya adalah karena dugaan adanya pihak ketiga atau wanita lain, sehingga berlanjut kepada pertengkaran yang terus menerus bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Metro;
- Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang mengarah rukun atau harmonis lagi;
- Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

BUKTI PERSANGKAAN HAKIM

Bahwa adanya keterangan di persidangan bahwa Termohon pernah mengajukan gugat cerai melawan Pemohon di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak mau disatukan lagi, bahkan Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal tidak pernah hadir di persidangan, dapat membangun persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan kembali, serta antara Pemohon dan Termohon telah terdapat keinginan bercerai.

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon secara tertulis menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban dan duplik Termohon dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dengan menggunakan dasar atau landasan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi fitnah bagi Termohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk dianggap sebagai sebuah permohonan yang sah yang ditujukan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang, selain itu Tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban dari Termohon ditanggapi Kuasa Hukum Pemohon juga tidak menjawab substansi karena keliru dan salah dalam menentukan dan menempatkan Para posisi Para Pihak dalam eksepsinya;
4. Bahwa dalam Fakta persidangan berdasarkan Alat Bukti T-1 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2017 yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Alat Bukti T-3 telah terbukti bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polda Lampung terkait pelanggaran disiplin anggota Xyaitu Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tidak Memberikan Nafkah Lahir yang Layak Kepada Anak dan Istri.

6. Bahwa dalam agenda sidang pembuktian tanggal 15 November 2021, Termohon menghadirkan saksi bernama X yang statusnya merupakan adik kandung dari Termohon dan x didapatkan fakta-fakta :

- a. Bahwa didalam keteranganya dijelaskan pada dasarnya Pemohon sering marah-marah karena merasa cemburu apabila Termohon menerima telepon masuk dari orang lain, sehingga karena hal tersebut Pemohon suka berkata-kata kasar kepada Termohon;
- b. Bahwa dalam keterangan saksi juga diketahui fakta-fakta bahwasanya Pemohon pernah ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain bernama Xyang merupakan salah satu oknum PNS yang bekerja di XGunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan masalah ini telah diselesaikan oleh keluarga dengan cara menempuh jalur mediasi;
- c. Bahwa saksi juga menerangkan bahwasanya keluarga besar kedua belah sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon agar retap rukun kembali;
- d. Bahwa saksi juga mengatakan Termohon sebenarnya ingin pulang kerumah Termohon yang ada di Gunung Sugih, tetapi Termohon masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki kondisi psikologis Termohon yang sempat tergangguatas perbuatan Pemohon yang sering berperilaku kasar dan suka main perempuan;

7. Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama X dan Riski selaku adik kandung Pemohon pada tanggal 8 November 2021 dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada lebih kurang 3 (tiga) kali keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua (Termohon) di Kota Metro untuk melakukan mediasi ataupun membujuk Termohon agar pulang

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



kembali ke rumah Pemohon, dan memperbaiki keutuhan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sempat hancur.

b. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut baik itu keluarga Pemohon maupun Termohon pada dasarnya tidak ada yang menginginkan kehancuran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa di dalam alat bukti tertulis Pemohon hanya memberikan bukti tertulis surat izin dari Kepala Pos tempat Pemohon bekerja dan itupun tidak dibubuhi stempel / cap / segel dari kantor yang mengeluarkan surat sehingga alat bukti surat tersebut terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan Peraturan Kaxterkait Surat Izin Atasan;

9. Bahwa apabila merujuk Peraturan Kax(PERKAP) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka izin tersebut haruslah :

a. Pasal (3), Pegawai Negeri pada Xyang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

b. Pasal (10)

1. Pejabatyang berwenangmemberikanizinkawin, cerai dan rujuk:

a. Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/d dan IVE.

b. Asisten Kaxbidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c.

c. Kepala Biro Perawatan Personil Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan Ivb ke bawah di lingkungan Markas Besar Polri.

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



- d. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Xdan Komandan Korps Brigade Mobil Xuntuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah di lingkungannya.
- e. Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan VI/b sampai dengan Inspektur dan pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya.
- f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah; dan
- g. Kepala Kepolisian Resor Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah di wilayahnya.
2. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Xsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kepala Pusat Pendidikan yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III ke bawah.

Berdasarkan kesimpulan Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B Gunung Sugih, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Dalam Eksepsi :

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

SIDANG SECARA ELEKTRONIK

Bahwa sidang secara elektronik pada perkara ini adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

MEDIASI DAN UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama Akhmad Zubaidi, ST meskipun tidak berhasil tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

IZIN CERAI DARI ATASAN

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian RI yang berdinis di wilayah Kepolisian Resort Lampung Tengah, terlepas dari adanya eksepsi ataupun tidak adanya eksepsi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa terkait teknis pemberian kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil atau orang-orang yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi anggota TNI atau anggota Polri, yang hendak mengajukan perceraian di Pengadilan, maka pengadilan c.q Majelis Hakim perlu mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada butir 4 yang menegaskan : "untuk memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi", Oleh karenanya pemberian kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan tidak bertentangan dengan dimaksud butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 karena masa 6 (enam) bulan tersebut adalah batas maksimal, bukan merupakan batas minimal;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemberian kesempatan kepada Pemohon dan adanya laporan bahwa Pemohon tidak memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, lalu Majelis Hakim memberikan peringatan keras kepada Pemohon dengan menunjuk ketentuan peraturan disiplin pegawai/Anggota TNI/Xdan memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai pegawai atau anggota, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa terkait teknis pemeriksaan perkara setelah pemberian kesempatan kepada Pemohon selaku anggota Xnamun tidak memperoleh izin, serta telah diberikan peringatan kepadanya dengan menunjuk ketentuan dan memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai anggota Polri, serta Pemohon menyampaikan surat pernyataan kesediaan menanggung sanksi disiplin dan risikonya, kemudian menilai apakah pemeriksaan perkara dilanjutkan ataukah dihentikan, maka Majelis Hakim perlu mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, butir 6 yang menegaskan :”setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara Pemohon meski tanpa izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka tindakan Majelis Hakim telah sesuai dan mematuhi butir 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, serta telah memedomani asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rangkaian pemeriksaan mengenai izin cerai Pemohon dari pejabat yang berwenang untuk itu telah dilaksanakan dalam sidang sesuai tata cara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masalah izin cerai dari atasan Pemohon dianggap telah selesai, Oleh karenanya pula pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kepada pokok perkara atau materiil permohonan;

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi yang menganggap permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (obscuur libel) disebabkan uraian permohonan / fundamentum petendi tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon menganggap permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan dasar hukum atau izin atasan untuk bercerai mengingat Pemohon adalah anggota POLRI, sehingga dengan tidak didalilkannya izin dari atasan untuk bercerai dianggap permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan perceraian anggota kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak didalilkannya izin dari atasan untuk bercerai tidak serta merta menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat formil permohonan perceraian anggota kepolisian, dalam perkara ini bahwa izin cerai dari pejabat yang berwenang merupakan syarat administrasi dalam lembaga tempat Pemohon bekerja yaitu Kepolisian RI, bukan syarat formil perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsi nya menuliskan Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dengan itu dibangun anggapan bahwa dengan tidak didalilkannya izin dari atasan untuk bercerai berdampak pada status permohonan Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan perceraian anggota kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 3 dan pasal 10 pada peraturan tersebut tidak memuat keterangan yang menjelaskan hubungan antara pemuatan dalil izin dari atasan untuk bercerai dalam surat gugatan atau surat permohonan cerai dengan kriteria tidak memenuhi syarat formil nya sebuah permohonan perceraian anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon menganggap permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (obscuur libel) disebabkan uraian permohonan / fundamentum petendi tidak berkesesuaian dengan petitum, maka Majelis

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pada surat permohonan Pemohon telah memuat *fundamentum petendi* yaitu dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan, juga telah memuat adanya *petitum* yang diuraikan dalam *petitum primer* dan *subsider*, *fundamentum petendi* pada surat permohonan Pemohon berupa permohonan cerai talak (izin talak) berdasarkan alasan adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) berkesesuaian dengan *petitum* memohon izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama gunung Sugih. Dengan demikian telah berkesesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*, oleh karena itu permohonan Pemohon telah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai eksepsi surat permohonan Pemohon dianggap tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) telah tidak terbukti, Oleh karenanya eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

LEGAL STANDING DAN KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sampai sekarang karena tidak terdapat fakta yang membuktikan telah berakhirnya ikatan perkawinan tersebut, Oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lampung Tengah beragama Islam dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dari Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan sekarang tinggal di Kota Metro serta sekarang menjadi pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Metro dan beragama Islam, serta tidak ada tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan mengadili perkara ini, Oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon tidak menjadi istri yang baik, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa penambahan keterangan secara lisan bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian melawan Pemohon di Pengadilan Agama Metro dengan nomor 0138/Pdt.G/2021/PA.Mt terdaftar tanggal 10 Mei 2021, penambahan keterangan tersebut disampaikan sebelum disampaikan jawaban Termohon serta tidak merubah substansi perkara, Oleh karenanya penambahan tersebut dapat diterima;

JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya sebagaimana pada bagian duduk perkara, di antaranya Termohon karena sudah berkali-kali Pemohon ketahui berselingkuh serta mempunyai wanita idaman lain dan itu sangat menyiksa psikologis Termohon, juga setiap ada pertengkaran Termohon selalu pergi ke rumah orang tua Termohon di Metro dikarenakan setiap ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon merupakan cara demi menyelamatkan Termohon serta anak-anak Termohon yang selalu terancam jika Pemohon marah, karena sifat Pemohon sangat temperamental, selain itu anak-anak juga tidak tahan dengan kelakuan serta sikap Pemohon yang selalu kasar terhadap Termohon dan anak-anak, dan pemicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon seringkali terbukti berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan dan terjadi pertengkaran sehingga antara

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun Termohon membantah mengenai penyebab atau pemicu munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

REPLIK PEMOHON DAN DUPLIK TERMOHON

Menimbang, bahwa pada replik Pemohon sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara ternyata terdapat beberapa kesalahan penulisan, yang dengan itu dijadikan dasar keberatan oleh Termohon melalui duplik Termohon yang merupakan tanggapan atas replik Pemohon, Oleh karenanya replik Pemohon dan duplik Termohon tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga dokumen permohonan dan jawab jinawab dicukupkan hanya kepada surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang meliputi eksepsi dan jawaban pokok perkara;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta P.4. Keempat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memuat keterangan mengenai identitas Pemohon sebagaimana tertera pada bagian identitas Pemohon pada surat permohonan Pemohon dalam perkara ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas kependudukan Pemohon telah terbukti sesuai dengan identitas yang dimaksud pada surat permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan mengenai Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada 24 Juni 2007 di Metro, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 24 Juni 2007 Pemohon dan Termohon telah terikat dengan pernikahan yang sah dan menjadi pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada 08-09-2012 memuat keterangan mengenai Pemohon dan Termohon tercatat sebagai satu keluarga beralamat di Jln x

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai satu keluarga beralamat di Jln Cempaka No 129 RT.001 RW.001 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Rekening Tahap BCA atas nama X N No.rekening 2930422811 yang dikeluarkan oleh BCA sebanyak 2 lembar periode Januari 2021, memuat keterangan mengenai adanya transfer dari Pemohon kepada Termohon pada 17-01-2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hingga periode Januari 2021 Pemohon masih ada memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu X dan X, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, Oleh karenanya secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana pada bagian duduk perkara di antaranya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti melayani menyiapkan makanan dan minuman, serta karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Metro lebih dari 1 tahun, Juga karena ada satu pihak yang menuduh pihak lainnya mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah rumah yaitu Pemohon di Gunung Sugih dan Termohon di Metro mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik, Saksi pernah mendengar Termohon mengajukan gugat cerai terhadap Pemohon di pengadilan Metro, pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon agar Termohon mau kembali ke Gunung Sugih akan tetapi upaya itu tidak berhasil, Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian

Halaman 33 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, pertengkaran berlanjut terus menerus hingga sekarang dan tidak mau dirukunkan lagi, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut sampai sekarang serta tidak dapat disatukan lagi dalam satu tempat tinggal sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dalam suasana pertengkaran lebih dari satu tahun dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pembuktian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karenanya pula hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan fakta hukum dan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1, T.2 dan T.3. Ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan mengenai Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada 24 Juni 2007 di Metro, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 24 Juni 2007 Pemohon dan Termohon telah terikat dengan pernikahan yang sah dan menjadi pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memuat keterangan mengenai identitas Termohon sebagaimana tertera pada bagian identitas Termohon pada surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas kependudukan Termohon telah terbukti sesuai dengan identitas yang dimaksud pada surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Propam Kepolisian Daerah Lampung, memuat keterangan mengenai pada 22 Oktober 2021 Termohon melaporkan tentang

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin anggota X berupa Pemohon yaitu Bripka X memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada anak dan istri, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon pernah melaporkan tentang pelanggaran disiplin Pemohon yaitu Bripka X memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada anak dan istri, Oleh karena pula harus dinyatakan terbukti bahwa dugaan adanya wanita idaman lain (WIL) dan tidak diberikannya nafkah lahir batin telah menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang berjalan terus menerus hingga 22 Oktober 2021 serta mengganggu keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Propam Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana dipertimbangkan di atas, tidak serta merta membuktikan secara sah adanya pelanggaran disiplin anggota X berupa Pemohon yaitu Bripka X karena memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada anak dan istri, disebabkan bukti P.3 tidak disertai dengan bukti lainnya yang menunjukkan tindak lanjut dari laporan tersebut. Sebagai sebuah laporan bukti P.3 hanya menerangkan adanya fakta mengenai Pelapor yang melaporkan Terlapor mengenai peristiwa tertentu tersebut, dan sebuah laporan belum dapat menetapkan apakah peristiwa itu terbukti ataukah tidak. Oleh karenanya bukti P.3 belum dapat membuktikan bahwa Pemohon yaitu Bripka X memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada anak dan istri. Oleh karenanya pula bahwa P.3 dianggap menjadi bukti yang sah mengenai dugaan adanya wanita idaman lain (WIL) dan tidak diberikannya nafkah lahir batin jelas telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon serta telah menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang berjalan terus menerus hingga 22 Oktober 2021 bahkan hingga saat persidangan perkara ini.

Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu x, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, Oleh karenanya secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana pada bagian duduk perkara di antaranya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara Termohon dan Pemohon mempermasalahkan dugaan adanya wanita lain sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dugaan bersumber melalui dari telepon dan mobil Pemohon yang pernah dibawa oleh wanita lain serta dugaan hubungan Pemohon dengan seorang wanita pegawai negeri di Gunung Sugih, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berjalan terus menerus hingga keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, selama berpisah rumah yaitu Pemohon di Gunung Sugih dan Termohon di Metro Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik atau komunikasi yang mengarah kepada rukun, pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, pertengkaran berlanjut terus menerus hingga sekarang dan tidak mau dirukunkan lagi, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut sampai sekarang serta tidak dapat disatukan lagi dalam satu tempat tinggal sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dalam suasana pertengkaran lebih dari satu tahun dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan oleh Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Termohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil bantahan Termohon, Oleh karenanya pula hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan fakta hukum dan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

BUKTI PERSANGKAAN HAKIM

Menimbang, bahwa persangkaan merupakan alat bukti sah dalam hukum acara perdata sebagaimana diakui dalam Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini untuk menambah kekuatan alat bukti yang telah ada serta untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya keterangan di persidangan bahwa Termohon pernah mengajukan gugat cerai melawan Pemohon di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih, tidak ada bantahan mengenai hal tersebut, serta adanya peristiwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak mau disatukan lagi, bahkan Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal tidak mau bertemu dan tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan persangkaan tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangga, serta pada Pemohon dan Termohon telah terdapat keinginan bersama untuk bercerai;

KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam persidangan;

KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa kesimpulan Termohon sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, pada angka 4 menyebut Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta memuat keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada

Halaman 37 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang mengganggu psikologis Termohon, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tetap berpegang dengan jawaban Termohon yang meliputi eksepsi dan jawaban pokok perkara serta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang berdampak pada terganggunya psikis Termohon;

URAIAN FAKTA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan keterangan Termohon dalam persidangan, bukti-bukti dalam persidangan, laporan mediator, surat pernyataan dan surat-surat lainnya beserta lampirannya dalam berkas perkara, sebagaimana disebut dan dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 24 Juni 2007, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon dan melalaikan kewajibannya, serta karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, juga adanya dugaan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa mediator dan pihak keluarga sudah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, serta mediator dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



KUALIFISIR DAN KONSTITUIR

Menimbang, bahwa tanpa mempermasalahkan pihak mana yang bersalah ataupun pihak mana yang benar ataupun pihak mana yang memulai perselisihan dan pertengkaran, telah jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan bersama untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kekompakan kehendak antara Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kesepakatan dan/atau kesediaan untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi sikap saling membutuhkan dan saling mencintai, sudah tidak ada lagi kesamaan pandangan antara Pemohon dan Termohon mengenai arah tujuan rumah tangganya, padahal Pemohon dan Termohon merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, padahal sebuah pasangan haruslah didukung bersama oleh anggota pasangan, padahal satu rumah tangga harus terdapat kesamaan arah antara anggota pasangan tersebut, padahal dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling menyayangi dan saling membutuhkan antara anggota rumah tangga tersebut, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, namun justru terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon bahkan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Pemohon dengan Termohon serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon meskipun telah diajak untuk kembali oleh Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon, Oleh karenanya dengan ketidakmauan Termohon

Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Pemohon selaku suami dalam satu rumah tangganya jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuh dan jatuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi menyatakan bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibangun berdasarkan perkawinan sah sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi dibantu oleh mediator bersertifikat telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan terus menerus hingga menjelang dijatuhkan putusan akan tetapi ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun tujuan perkawinan tersebut telah tidak ada lagi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat dari sikap Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar tidak berkepanjangan Pemohon dan Termohon dalam penderitaan akibat sengketa dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi SAW dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum menegaskan:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif suatu hal harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

EX OFFICIO HAKIM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q Majelis Hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun tidak dituntut oleh para pihak, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Oleh karena itu dalam perkara permohonan cerai talak ini Majelis Hakim dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi Termohon;

Menimbang, bahwa pada jawaban Termohon, Termohon tidak menuntut apapun terhadap Pemohon, akan tetapi karena perceraian ini putus karena talak, maka Majelis Hakim dapat *ex officio* dapat membebankan suatu kewajiban kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai anggota Kepolisian RI dengan pangkat Aipda mempunyai penghasilan tetap bulanan dari pekerjaan Pemohon, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mampu untuk menunaikan kewajiban memberikan biaya penghidupan dan / atau menunaikan sesuatu kewajiban lainnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pemberian yang wajib ditunaikan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka Majelis Hakim

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan besarnya penghasilan Pemohon dan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok secara layak di masyarakat Lampung Tengah dan Metro;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Pemohon patut dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon secara layak sesuai dengan kemampuan ekonomi Termohon serta lamanya Pemohon dan Termohon menjalani ikatan perkawinan, Oleh karena itu Pemohon patut dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya penetapan yang menunjukkan nusyuz, maka Pemohon patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan setelah dijatuhkannya atau diikrarkannya talak oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Pemohon patut dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, untuk memberi perlindungan hukum kepada bekas istri pasca terjadinya perceraian, serta mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban oleh Pemohon kepada Termohon harus dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

BEBAN BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.-----Menolak eksepsi Termohon;
- 2.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 3.---Memberikan Ijin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 4.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1.-----Mut'ah sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2.-----Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Kusnoto,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga disampaikan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rahmawati, SH., MHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Halaman 44 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rahmawati, SH., MHI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45, Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg